

Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin dalam Pernikahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Mochamad Daffa Adzanu *, Chepi Ali Friman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mdaffaadzanu@gmail.com, chepiatifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at forming a happy and eternal family based on the Almighty God. According to marriage law, the presence of a man and a woman as parties to the marriage is an absolute requirement for the marriage to be considered valid. However, deviations in this requirement, such as falsification of gender identity, have occurred. These deviations lead to significant legal consequences for both parties involved. This research addresses the enforcement of law against gender identity fraud in marriage under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and examines the legal consequences of such marriages. To explore these issues, the study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, using secondary data as the primary source and primary data as complementary. Data collection is conducted through literature review, and analysis is performed using qualitative methods. The legal consequences of a marriage involving falsification of gender identity include the marriage being considered null and void. Consequently, the legal status of the individuals involved reverts to their pre-marriage state. Regarding property, each party retains their respective assets, whether inherited, acquired through personal efforts, or obtained as gifts, grants, or inheritance after marriage.

Keywords: *Marriage, Law Enforcement, Identity Falsification, Marriage Cancellation.*

Abstrak. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang perkawinan, kehadiran seorang pria dan wanita sebagai pihak dalam pernikahan adalah syarat mutlak agar pernikahannya tersebut dianggap sah. Namun, dalam kenyataannya, terjadi penyimpangan terkait syarat ini, salah satunya adalah pemalsuan identitas gender. Penyimpangan ini tentu membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas gender dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menelaah akibat hukum dari pernikahan tersebut. Untuk mengeksplorasi isu ini, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dan data primer sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif. Akibat hukum dari pernikahan yang melibatkan pemalsuan identitas gender adalah pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, status hukum individu yang terlibat kembali ke keadaan sebelum menikah. Mengenai harta, masing-masing pihak tetap memiliki asetnya sendiri, baik yang diwarisi, diperoleh melalui usaha pribadi, maupun yang didapatkan sebagai hadiah, hibah, atau warisan setelah menikah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Penegakan Hukum, Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan.*

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang berarti mereka selalu membutuhkan dan bergantung pada orang lain untuk hidup bersama. Hidup bersama sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa ketika dua orang hidup bersama, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Keinginan untuk hidup bersama adalah sifat manusia yang alami dan merupakan upaya untuk mempertahankan generasi atau keturunannya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mewujudkan keinginan ini adalah dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Kebutuhan ini didorong oleh naluri biologis manusia yang ingin mempunyai anak yang sah. Unsur rohaniah dalam pernikahan merupakan ungkapan keinginan masyarakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan penuh cinta kasih. Manusia tidak akan berkembang tanpa perkawinan, karena perkawinan melahirkan anak, dan anak tersebut melahirkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan diawali dengan rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, suami istri, yang diharapkan selalu berjalan lancar, selamanya dengan berlandaskan keimanan kepada Yang Maha Esa.

Dalam Bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "Kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah. Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan di atas: pertama, kata "seorang pria dan wanita" digunakan untuk menunjukkan bahwa perkawinan hanya antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menentang legalisasi perkawinan sesama jenis yang saat ini berlaku di beberapa negara barat. Kedua, istilah "sebagai suami istri" menunjukkan bahwa perkawinan adalah pertemuan dua jenis kelamin dalam satu rumah, bukan hanya "hidup bersama".

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan yang telah dinyatakan sah adalah perkawinan menurut ketentuan agama dan juga sah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Negara. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Landasan hukum perkawinan itu telah di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan pada tingkat nasional dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Undang-undang Perkawinan ini merupakan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak hanya meliputi aspek keperdataan saja, akan tetapi juga meliputi aspek keagamaan, di mana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut Pasal 2 ayat (1) diatas, sah atau tidaknya suatu perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang beragama Islam yang ingin melaksanakan perkawinan harus mematuhi peraturan perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam

yang ingin melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Namun, karena Pasal 2 ayat (1) hanya mengatur hal-hal umum, Undang-Undang Perkawinan tidak mencapai unifikasi penuh, karena masih ada perbedaan khusus, seperti masalah keabsahan, tidak dapat dielakkan bahwa ada perbedaan ini karena negara Indonesia memiliki 5 agama yang dilindungi oleh hukum negara dan perkawinan adalah masalah sensitif, terutama yang berkaitan dengan keyakinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah peraturan baru dan peryaratan yang ditetapkan bagi seseorang yang ingin menikah. Seseorang atau pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat tersebut agar pernikahannya dinyatakan sah. Bagi beberapa orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut menyebabkan orang mengambil jalan pintas untuk melakukan perkawinan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitasnya.

Mengenai pemalsuan identitas jenis kelamin yang dikaitkan dengan ketentuan syarat serta tujuan dari perkawinan sah sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita dan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, maka peristiwa perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas jenis kelamin adalah tidak terpenuhinya syarat utama dari perkawinan yang sah yaitu hanya seorang laki-laki dan perempuan sajalah yang dapat melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan salah satu calon mempelai memalsukan identitas jenis kelaminnya seperti contoh salah satu calon mempelai yang seharusnya dalam data identitasnya adalah jenis kelamin perempuan dengan memalsukan dokumen identitas jenis kelamin tersebut berubah menjadi identitas jenis kelamin laki-laki dapat menimbulkan suatu perkawinan yang sejenis yang mana dari perkawinan tersebut tidak akan mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan (anak) dalam suatu perkawinan tersebut. Selain itu, dalam ajaran agama manapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sejenis.

Perbuatan memalsukan identitas tergolong kedalam kejahatan mengenai pemalsuan, yang merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya ini tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perkembangan dari berbagai macam tindak pemalsuan, tindak pidana pemalsuan identitas perkembangan yang kompleks. Jika dilihat dari objek yang dipalsukan adalah surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Berbagai macam tindak pidana pemalsuan, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas. Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang dengan mudahnya dapat dipalsukan. Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat, yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Oleh karena itu dapat kita bayangkan bagaimana besarnya kerugian yang akan diderita baik materil maupun immateril. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka akan membawa akibat yang fatal yaitu mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Masalah pemalsuan identitas jenis kelamin merupakan jenis permasalahan baru yang mengemuka dewasa ini, apabila pemalsuan identitas perkawinan sebelumnya relatif mudah dibuktikan dengan adanya surat kawin sebelumnya namun pada pemalsuan jenis kelamin memerlukan pembuktian yang lebih rumit, apalagi dengan adanya suatu penyakit seperti yang dialami AH yaitu Sindroma Klinefelter yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli forensik Mabes Polri dengan ahli DNA dari Laboratorium Biddokpol Pusdokes Polri. Ahli forensik Mabes Polri menyimpulkan AH sebagai laki-laki yang mengidap kelainan Sindroma Klinefelter, sedangkan ahli DNA menyimpulkan AH sebagai perempuan.

Terkait dengan pemalsuan identitas jenis kelamin di Indonesia kasus AH menimbulkan banyak permasalahan, misalnya mengenai pembuktian jenis kelamin yang dilakukan sebelum pelaksanaan pencatatan perkawinan, prosedur pengecekan secara medis terkait jenis kelamin

calon pasangan suami istri. Hal tersebut pada akhirnya akan membuka peluang terjadinya perkawinan sejenis yang dilangsungkan di luar negeri kemudian dicatatkan di instansi yang berwenang akan menimbulkan permasalahan yang kompleks dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang “Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin dalam Pernikahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”.

B. Metodologi Penelitian

Sebagai bagian dari spesifikasi penelitian yang digunakan, deskriptif analitis digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Data primer dan sekunder yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan digunakan untuk memberikan deskripsi. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Karena metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dari data primer dan sekunder. Penelitian kualitatif tidak memerlukan populasi atau sampel untuk dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat Keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Pemalsuan Identitas melanggar Pasal 263 dan 378 KUHP, sebagian besar yang terjadi bahwa pihak pembuat Identitas palsu turut serta dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Artinya bahwa ada pihak yang lain yang secara bersama-sama melakukan sebagian unsur dari tindakan pemalsuan Identitas dengan demikian selain dikenakan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP juga dikenakan Pasal 55 KUHP sebagai pihak yang menyuruh melakukan.

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan: Pasal 263

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan: Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan: Pasal 55

1. Dipidana sebagai tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan.
 - c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Informasi Jenis Kelamin Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan: Pasal 56

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pemalsuan dalam perkawinan itu tidak hanya sebatas pada pemalsuan usia dan status saja tetapi pemalsuan surat-surat lainnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat diujatuhkan hukuman penjara karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Dalam Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga disebutkan ketentuan hukum pemalsuan identitas pada Pasal 37 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut Zahri Hamid, akad perkawinan yang tidak sah dan terjadi karena kesengajaan, seperti dengan memberikan keterangan bohong, saksi palsu, atau surat palsu, maka yang memberikan keterangan bohong atau memalsukannya itu dipandang bersalah dan berdosa serta dapat dikenakan tuntutan pidana.

Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Dengan Penipuan Informasi Jenis Kelamin

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin memiliki konsekuensi akibat hukum yang serius. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas ini salah satunya bisa mengakibatkan pembatalan perkawinan dan juga bisa terjerat pidana.

Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan setelah nyata terdapat faktor- faktor yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas calon pengantin juga bisa menjerat kepada para pihak pencacatan perkawinan karena telah dianggap kurang teliti dalam pemeriksaan berkas- berkas administrasi calon pengantin. Berarti akibat hukum dari pemalsuan

identitas ini bukan hanya berdampak pada calon pengantin yang dimana pernikahan tersebut batal atau dianggap tidak pernah ada.

Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Jika akibat batalnya perkawinan tersebut atau dianggap tidak pernah ada, namun dalam pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tersebut terhadap mereka tidak ada perubahan status, yang berarti anak tersebut tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun perkawinan bapak dan ibunya telah dibatalkan.

Hal ini mempertegas bahwa seorang anak yang ada dari status perkawinan yang dibatalkan tetapi status dari anak tersebut tetap sah karena yang dibatalkan adalah perkawinan dari kedua orangtuanya dan tidak berlaku surut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penipuan jenis kelamin dalam pernikahan dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263, Pasal 378, dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan jenis kelamin dalam pernikahan melanggar prinsip kejujuran dan integritas yang menjadi dasar pernikahan, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat dan dokumen yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk menutupi identitas gender aslinya. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dapat diterapkan untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja menipu pasangannya terkait identitas gender, memberikan ancaman hukuman penjara bagi pelaku yang melakukan penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang memungkinkan penegakan hukum untuk menangani bukan hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta dalam tindakan penipuan. Dengan penerapan ketiga pasal tersebut, diharapkan penegakan hukum dapat memberikan keadilan bagi korban penipuan jenis kelamin dalam pernikahan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan dalam institusi perkawinan.
2. Penipuan jenis kelamin dalam pernikahan memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap status perkawinan tersebut. Dasar hukum untuk pembatalan pernikahan akibat penipuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 27 yang menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat dibatalkan jika salah satu pihak menipu pihak lainnya terkait hal-hal penting dalam pernikahan. Pembatalan ini bertujuan untuk menghapuskan ikatan hukum yang didasarkan pada informasi yang tidak benar, sehingga melindungi hak-hak pasangan yang tertipu. Keputusan pembatalan ini tidak berlaku surut terhadap hal-hal yang telah terjadi selama pernikahan berlangsung, seperti status anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Dengan demikian, pembatalan pernikahan akibat penipuan jenis kelamin memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang mungkin terlibat, seperti anak-anak dan hak atas harta bersama.

Daftar Pustaka

- [1] Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, Hlm. 2.
- [2] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberti, Yogyakarta, 1986, Hlmn. 8.
- [3] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1983, Hlm. 22.
- [4] Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2994, Hlm. 456.
- [5] Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, Hlm. 7.
- [6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- [7] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 40.
- [8] Hamid Zahra, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, Hlm. 1.
- [9] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 3.
- [10] Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1995, Hlm. 80.
- [11] Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, cet ke-1, Bina Cipta: Yogyakarta. hlm. 50
- [12] Youlanda Octavia, Pembatalan Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm 3
- [13] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [14] Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>
- [15] Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>